

**PEMUNGUTAN PAJAK RESTORAN DAN KONTRIBUSINYA  
TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)  
DI KOTA BANDAR LAMPUNG**

(Skripsi)

Oleh  
**ANIS KURNIA**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG**

**2019**

**ABSTRAK**

**PEMUNGUTAN PAJAK RESTORAN DAN KONTRIBUSINYA TERHADAP  
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DI KOTA BANDAR LAMPUNG**

**Oleh**  
**Anis Kurnia**

Meningkatnya jumlah restoran setiap tahun diharapkan akan meningkatkan realisasi pajak restoran. Wajib pajak dituntut untuk lebih taat dalam pengelolaan penghitungan dan pelaporan perpajakannya kepada BPPRD yang memberi kepercayaan penuh pada wajib pajak untuk melaksanakan hak dan kewajiban pajaknya sesuai Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung No. 01 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah dan Peraturan Walikota Bandar Lampung No. 116 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Restoran. Kurangnya kesadaran wajib pajak dalam membayarkan pajak atas pelayanan restoran menyebabkan tidak maksimalnya penerimaan pajak restoran. Permasalahan dalam penelitian: 1) Bagaimanakah pemungutan pajak restoran di Kota Bandar Lampung dan kontribusinya terhadap PAD? 2) Apa saja yang menjadi faktor pendukung dan penghambat dalam pemungutan pajak restoran di Kota Bandar Lampung?

Penulisan skripsi ini menggunakan dua macam pendekatan masalah, yaitu pendekatan yuridis normatif dan pendekatan yuridis empiris. Analisis dilakukan dengan cara mendeskripsikan dan menggambarkan dari hasil yang didapatkan, baik dari hasil data kepustakaan maupun dari hasil data lapangan.

Pelaksanaan pemungutan pajak restoran di Kota Bandar Lampung melalui BPPRD Kota Bandar Lampung pada dasarnya ditempuh melalui upaya intensifikasi dan ekstensifikasi. Kontribusi pajak restoran pada tahun 2018 terhadap PAD sebesar 0,098%. Faktor pendukung yang sering dihadapi BPPRD Kota Bandar Lampung dalam melaksanakan pemungutan pajak, yaitu: 1) Adanya kebijakan pemerintah mengenai pajak restoran tentang pengenaan tarif pajak 2) Pengembangan wilayah Kota Bandar Lampung melalui pemekaran kecamatan 3) Pemanfaatan teknologi IT berupa *tapping box*. Faktor penghambatnya adalah 1) Kurangnya kesadaran wajib pajak untuk membayarkan pajak sebagaimana mestinya 2) Kurangnya pengawasan terhadap restoran yang belum terpasang *tapping box*.

**Kata Kunci: Pemungutan Pajak, Pajak Restoran, PAD**

## **ABSTRACT**

### **RESTAURANT TAX UTILIZATION AND ITS CONTRIBUTION TO REGIONAL ORIGINAL INCOME (PAD) IN BANDAR LAMPUNG CITY**

**By**

**Anis Kurnia**

The increasing number of restaurants every year is expected to increase the realization of restaurant taxes. Taxpayers are required to be more obedient in the management of tax calculation and reporting to BPPRD which gives full trust to taxpayers to carry out their tax rights and obligations in accordance with Bandar Lampung Regional Regulation No. 01 of 2011 concerning Regional Taxes and Regulations of Mayor of Bandar Lampung No. 116 of 2011 concerning Procedures for Collection of Restaurant Taxes. The lack of awareness of taxpayers in paying taxes on restaurant services causes a maximum restaurant tax receipt. Problems in the study: 1) What is the restaurant tax collection in Bandar Lampung City and its contribution to PAD? 2) What are the supporting and inhibiting factors in restaurant tax collection in Bandar Lampung City?

The writing of this thesis uses two kinds of problem approaches, namely the normative juridical approach and the empirical juridical approach. Analysis by describing and illustrate the results obtained, both from the results of the library data and from the results of the data in the field.

The restaurant tax collection in Bandar Lampung City through the BPPRD Bandar Lampung City was basically taken through efforts to intensify and extend it. Restaurant tax contribution in 2018 to PAD is 0.098%. Supporting factors that are often faced by BPPRD Bandar Lampung City in carrying out tax collection, namely: 1) Government policy regarding restaurant tax regarding the imposition of tax rates 2) Development of the Bandar Lampung City area trough the expansion of sub-districts 3) The use of technology is in the form of tapping box. The inhibiting factor is 1) Lack of awareness of taxpayers to pay taxes properly 2) Lack of supervision of restaurants that do not use tapping box.

**Keywords: Restaurant Tax, Collection, PAD**

**PEMUNGUTAN PAJAK RESTORAN DAN KONTRIBUSINYA  
TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)  
DI KOTA BANDAR LAMPUNG**

**Oleh**

**Anis Kurnia**

**Skripsi**

**Sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar**

**SARJANA HUKUM**

**Pada**

**Bagian Hukum Administrasi Negara**

**Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS LAMPUNG**

**BANDAR LAMPUNG**

**2019**

Judul Skripsi : **PEMUNGUTAN PAJAK RESTORAN DAN  
KONTRIBUSINYA TERHADAP  
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DI  
KOTA BANDAR LAMPUNG**


Nama Mahasiswa : **Anis Kurnia**


No. Pokok Mahasiswa : **1512011037.**

Bagian : **Hukum Administrasi Negara**


Fakultas : **Hukum**



  
**Prof. Dr. Yuswanto, S.H., M.Hum.**  
NIP. 196205141987031003

  
**Marlia Eka Putri AT, S.H., M.H.**  
NIP. 198403212006042001

2. Ketua Bagian Hukum Administrasi Negara


  
**Syamsir Syamsu, S.H., M.Hum.**  
NIP. 196108051989031005

**MENGESAHKAN**

**1. Tim Penguji**


Ketua

: **Prof. Dr. Yuswanto, S.H., M.Hum.**.....




Sekretaris/Anggota

: **Marlia Eka Putri AT, S.H., M.H.** .....




Penguji Utama

: **Upik Hamidah, S.H., M.H.**



**2. Dekan Fakultas Hukum**



**Prof. Dr. Maroni, S.H., M.Hum.**  
NIP. 196003101987031002

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : **23 April 2019**


## LEMBAR PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Skripsi dengan judul Pemungutan Pajak Restoran dan Kontribusinya Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Bandar Lampung adalah karya saya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan atas karya atau pengutipan atas karya tulis lain dengan cara yang tidak sesuai dengan tata etika ilmiah yang berlaku dalam masyarakat akademik atau yang disebut **Plagiarism**.
2. Hak intelektual atas karya ilmiah ini diserahkan sepenuhnya kepada Universitas Lampung.

Atas pernyataan ini, apabila dikemudian hari adanya ketidak benaran, saya bersedia menanggung akibat dan sanksi yang diberikan kepada saya, saya bersedia dituntut sesuai dengan hukum yang berlaku.

Bandar Lampung, 23 April 2019  
Pembuat pernyataan,

  
Anis Kurnia  
1512011037



## RIWAYAT HIDUP



Penulis dilahirkan di Bandar Lampung, pada tanggal 25 Juni 1997. Anak terakhir dari enam bersaudara, pasangan dari Ayahanda Saiman, dan Ibunda Paini. Jenjang pendidikan penulis dimulai pada Sekolah Dasar (SD) Negeri 3 Perumnas Way Halim pada tahun 2003, selama menjadi siswa SD penulis aktif mengikuti kegiatan Praja Muda Karana (Pramuka) dan lulus pada tahun 2009. Selanjutnya penulis melanjutkan jenjang pendidikan di Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 19 Bandar Lampung, selama menjadi siswa SMP penulis aktif mengikuti kegiatan seni musik dan lulus pada tahun 2012. Kemudian penulis melanjutkan jenjang pendidikan di Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 1 Bandar Lampung, selama menjadi siswa di MAN penulis aktif mengikuti kegiatan Rohani Islami (Rohis) dan Karya Ilmiah Remaja (KIR).

Selanjutnya pada tahun 2015, penulis melanjutkan jenjang pendidikannya di Universitas Lampung sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung. Pada tahun 2018 penulis mengikuti kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Karang Sari Kecamatan Air Nanningan Kabupaten Tanggamus selama 40 hari. Selama menjadi mahasiswa penulis juga aktif dalam kegiatan Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Lampung (BEM Unila).

## **MOTO**

Bayar pajaknya, awasi penggunaannya

(Dirjen, Pajak)

Kesuksesan adalah seberapa tinggi anda mampu melompat ketika  
terpuruk di jurang kegagalan –george S.Patton

## **PERSEMBAHAN**

Dengan segala kerendahan hati, ku persembahkan karya kecilku ini kepada:

Kedua Orang Tuaku

Terimakasih untuk semua kasih sayang dan pengorbanan sehingga aku bisa menjadi orang yang berhasil

Kelima Kakakku

Tumbuh bersama dalam suatu ikatan keluarga membuatku semakin yakin bahwa merekalah yang akan membantuku dalam keadaan apapun

Seluruh Keluarga Besar

Selalu memotivasi, mendoakan dan perhatian sehingga aku lebih yakin dalam menjalani hidup

Almamater Universitas Lampung

Tempat aku menimba ilmu, disinilah aku mendapatkan ilmu pengetahuan dan tentunya proses pencapaian yang sangat menggembirakan

Serta untuk seseorang yang kelak akan mendampingiku setiap langkah hidup, tempat curahan hati, menikmati kesuksesan yang aku dapat

## SANWACANA

Assalamualaikum Wr.Wb.

Alhamdulillahirabbil 'alamin, puji syukur kehadirat Allah SWT, atas rahmat dan hidayahNya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul: “Pemungutan Pajak Restoran di Kota Bandar Lampung dan Pengaruhnya terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)” sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung. Segala kemampuan telah penulis curahkan guna menyelesaikan skripsi ini, namun penulis menyadari masih terdapat kekurangan baik dari segi substansi maupun penulisannya. Oleh karena itu, berbagai saran, koreksi, dan kritik yang membangun dari berbagai pihak sangat penulis harapkan demi perbaikan dan kesempurnaan skripsi ini. Penulis menyadari ini bukanlah hasil jerih payah sendiri akan tetapi berkat bimbingan dan dukungan dari berbagai pihak baik moril maupun materil sehingga penulisan skripsi ini dapat selesai. Oleh karena itu, di dalam kesempatan ini penulis menyampaikan rasa hormat dan ucapan rasa terima kasih yang tulus kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Yuswanto, S.H., M.H. selaku Pembimbing I (satu) atas kesediaannya dan kesabarannya untuk membantu, mengarahkan, dan memberi masukan agar terselesaikannya skripsi ini
2. Ibu Marlia Eka Putri, S.H., M.H. selaku Pembimbing II (dua) yang telah meluangkan waktu di tengah kesibukannya untuk memberikan koreksi yang sangat membantu dalam perbaikan skripsi penulis dan telah banyak mengarahkan penulis agar menjadi lebih baik lagi melalui kebiasaannya dan pemikirannya telah memberikan banyak sekali pelajaran hidupnya sehingga menjadi inspirasi dan pedoman yang Insya Allah akan selalu dipegang teguh oleh penulis

3. Ibu Upik Hamidah, S.H., M.H. selaku Pembahas I (satu) yang telah meluangkan waktu di tengah kesibukannya dalam melakukan pembahasan skripsi serta koreksi yang sangat membantu dalam perbaikan skripsi penulis dan telah banyak mengarahkan penulis agar menjadi lebih baik lagi
4. Ibu Eka Deviani, S.H., M.H. selaku Pembahas II (dua) yang telah meluangkan waktu ditengah kesibukannya dalam melakukan pembahasan skripsi serta koreksi yang sangat membantu dalam perbaikan skripsi penulis dan telah banyak mengarahkan penulis agar menjadi lebih baik lagi
5. Bapak Syamsir Syamsu, S.H., M.H. selaku Ketua Bagian Hukum Administrasi Negara atas kesediaannya dan kesabarannya untuk membantu, mengarahkan, dan memberi masukan agar terselesaikannya skripsi ini
6. Bapak Prof. Dr. Maroni, S.H., M.H. selaku Pembimbing Akademik yang telah banyak mengajarkan nilai-nilai moral kehidupan kepada penulis selama di Fakultas Hukum Unila. Terima kasih atas segala bimbingan, dan waktu yang diluangkan selama ini untuk penulis
7. Bapak Idul Haji Atmoko sebagai KASUBBID Pajak Daerah Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) kota Bandar Lampung, yang telah bersedia meluangkan waktu untuk penulis melakukan wawancara pada saat penulis melakukan penelitian
8. Bapak Andre Setiawan sebagai KABID Pajak Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) kota Bandar Lampung, yang telah bersedia meluangkan waktu untuk penulis melakukan wawancara pada saat penulis melakukan penelitian
9. Ibu Putri sebagai pemilik Rumah Makan Sate Luwes, yang telah bersedia meluangkan waktu untuk penulis melakukan wawancara pada saat penulis melakukan penelitian
10. Bapak Yon Maryono sebagai pemilik Warung Bakso dan Mie Ayam Mas Yon, yang telah bersedia meluangkan waktu untuk penulis melakukan wawancara pada saat penulis melakukan penelitian

11. Seluruh Dosen Hukum Universitas Lampung yang telah memberikan ilmu dan pengetahuan kepada penulis, serta kepada seluruh staf administrasi Fakultas Hukum Universitas Lampung
12. Kedua orang tua penulis yang telah menjadi inspirasi terbesar penulis, Saiman (ayah) dan Paini (ibu), yang telah menjadi orang tua terhebat di dunia. Maaf masih menjadi beban kalian, tapi percayalah selalu ada bagian diri ini yang tidak pernah berhenti berjuang untuk membahagiakan kalian. Ajaran dan semangat yang kalian berikan telah mengantarkan aku hingga sejauh ini, hingga membuat tulisan ini, hingga mencapai gelar Sarjana Hukum lulusan Fakultas Hukum Unila. Gelar ini untuk kalian. Semoga Ayah dan Ibu selalu sehat sehingga aku dapat memberikan kebahagiaan dan kebanggaan yang belum aku berikan kepada kalian sebagai anak kalian. kalian akan terus ada. Aamiin yaa robbal alamin
13. Kelima kakakku Carno, Riyanti, Suralif, Waliyah, dan Bayu Ramadhan terimakasih banyak untuk doa dan motivasi terbesar dari kalian
14. Keluarga Bagian Hukum Administrasi Negara dan Keluarga Besar Fakultas Hukum 2015 terimakasih telah menjadi bagian perjalanan hidupku, besar harapan silaturahmi tak berujung
15. Kepada sahabatku senasib seperjuangan Ayu Kusuma Wardani, Hikmah Sellasih, Agnessia Kurnia, Dewi Nurhalimah, Dina Danata terimakasih telah menjadi sahabat yang luar biasa, teman kecilku Tiara Novalia terimakasih telah menjadi sahabat yang luar biasa

Akhir kata, penulis sadar bahwa berakhirnya masa studi ini adalah awal dari perjuangan panjang untuk menjalani kehidupan yang sesungguhnya. Sedikit harapan semoga karya kecil ini dapat berguna dan bermanfaat bagi kita semua. Aamiin.  
Assalamualaikum Wr. Wb.

Bandar Lampung, 25 April 2019

Penulis,

Anis Kurnia

## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>ABSTRAK</b> .....	i
<b>RIWAYAT HIDUP</b> .....	iii
<b>MOTO</b> .....	iv
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	v
<b>SANWACANA</b> .....	vi
<b>DAFTAR ISI</b> .....	ix
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	xi
<b>DAFTAR BAGAN</b> .....	xii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	5
1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	5
1.3.1 Tujuan Penelitian .....	5
1.3.2 Kegunaan Penelitian .....	6
1.4 Ruang Lingkup .....	7
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	8
2.1 Pajak dan Pemungutan Pajak .....	8
2.1.1 Pengertian dan Fungsi Pajak .....	8
2.1.2 Jenis Pajak .....	12
2.1.3 Pengertian dan Teori Pemungutan Pajak .....	18
2.1.4 Syarat Pemungutan Pajak .....	19
2.1.5 Sistem Pemungutan Pajak .....	20
2.2 Pajak Restoran .....	22
2.2.1 Pengertian dan Dasar Hukum Pajak Restoran .....	22
2.2.2 Objek Pajak dan Bukan Objek Pajak Restoran .....	22
2.2.3 Dasar Pengenaan Tarif dan Cara Perhitungan Pajak Restoran .....	23
2.2.4 Tata Cara Pemungutan Pajak Restoran .....	24
2.3 Pendapatan Asli Daerah (PAD) .....	27
2.3.1 Pengertian Pendapatan Asli Daerah (PAD) .....	27
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b> .....	30
3.1 Pendekatan Masalah .....	30
3.2 Sumber Data .....	30
3.2.1 Data Primer .....	31
3.2.2 Data Sekunder .....	31

3.3	Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data .....	32
3.3.1	Prosedur Pengumpulan Data .....	30
3.3.2	Prosedur Pengolahan Data .....	33
3.4	Analisis Data .....	34
<b>BAB IV PEMBAHASAN .....</b>		<b>35</b>
4.1	Gambaran Umum Lokasi Penelitian .....	35
4.1.1	Gambaran Umum Kota Bandar Lampung .....	35
4.1.2	Tugas Pokok, Fungsi, Kebijakan, Visi Misi BPPRD .....	38
4.1.3	Tujuan, Sasaran, Strategi BPPRD .....	40
4.1.4	Susunan Organisasi BPPRD .....	41
4.2	Pemungutan Pajak Restoran di Kota Bandar Lampung.....	49
4.2.1	Insentififikasi Pajak .....	49
4.2.2	Eksintifikasi Pajak .....	50
4.2.2	Analisis Kontribusi Pajak Restoran .....	54
4.3	Faktor Pendukung dan Penghambat Pemungutan Pajak Restoran.....	58
4.3.1	Faktor Pendukung Pemungutan Pajak Restoran .....	58
4.3.2	Faktor Penghambat Pemungutan Pajak Restoran .....	59
<b>BAB V PENUTUP .....</b>		<b>60</b>
5.1	Kesimpulan .....	60
5.2	Saran .....	61

**DAFTAR PUSTAKA**  
**LAMPIRAN**

## DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1. Jumlah Restoran di Kota Bandar Lampung .....	3
Tabel 2. Target dan Realisasi Pajak Restoran Kota Bandar Lampung .....	5
Tabel 3. Wilayah Adminstrasi Kota Bandar Lampung .....	35
Tabel 4. Laporan Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Daerah .....	55
Tabel 5. Kontribusi Pajak Restoran Terhadap PAD Kota Bandar Lampung .....	57

## DAFTAR BAGAN

	Halaman
Bagan 1. Struktur SKPD BPPRD Kota Bandar Lampung .....	47
Bagan 2. Struktur UPTD BPPRD Kota Bandar Lampung.....	48

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Penyelenggaraan pemerintahan daerah dijalankan bersamaan dengan proporsi perimbangan keuangan antara pusat dan daerah. Hal ini penting dipahami, karena selain transfer kewenangan, dalam konsep otonomi daerah juga dikenal adanya transfer keuangan. Penyelenggaraan pemerintahan daerah juga memberikan wewenang kepada pemerintah daerah untuk melakukan pungutan-pungutan yang bersifat memaksa. Pungutan-pungutan ini harus didasarkan pada peraturan undang-undang, yang pada tingkat pemerintahan daerah didasarkan pada peraturan daerah (Perda).<sup>1</sup> Lahirnya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat UU 28/2009, pajak daerah dan retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah. Dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan kemandirian daerah, perlu dilakukan perluasan objek pajak daerah dan retribusi daerah dan pemberian diskresi dalam penetapan tarif.

---

<sup>1</sup> Yuswanto, *Hukum Pajak Daerah*, Bandar Lampung, Program Pascasarjana Program Magister Hukum, 2010, hlm. 2.

Menurut UU 28/2009, pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak kabupaten/kota dibagi menjadi beberapa bagian sebagai berikut, yaitu: Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, dan Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan. Salah satu jenis pajak daerah Kota Bandar Lampung yang mempunyai potensi cukup besar adalah pajak restoran.

Kota Bandar Lampung terdiri dari 13 kecamatan dan 98 kelurahan. Setelah Perda Kota Bandar Lampung No 04 Tahun 2012 Tentang Pemekaran Kecamatan disahkan, bertambah menjadi 20 kecamatan dan 126 kelurahan.<sup>2</sup> Kota Bandar Lampung merupakan kota yang sedang berkembang pesat dibidang pembangunan dan ekonomi, salah satunya banyak pengusaha yang kemudian melirik Kota Bandar Lampung sebagai tempat untuk menjual barang dan jasa mereka. Salah satu diantaranya adalah dengan membangun rumah makan atau restoran di Kota Bandar Lampung. Berikut adalah data yang menunjukkan jumlah restoran di Kota Bandar Lampung Tahun 2011-2015:

---

<sup>2</sup> Yuswanto, *Pemekaran Kecamatan*, Bandar Lampung, Indepth Publishing, 2015, hlm. 77.

Tabel 1. Jumlah Restoran Tahun 2011-2015

Tahun	Jumlah Restoran	Jumlah Rumah Makan
2011	5	127
2012	17	159
2013	20	165
2014	18	161
2015	31	197

*Sumber: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandar Lampung, 2016*

Data tersebut menunjukkan terjadi peningkatan ketersediaan Restoran dan Rumah Makan di Kota Bandar Lampung. Hal ini sebagai akibat dari iklim usaha restoran dan rumah makan yang potensial sekaligus perkembangan industri lain seperti pariwisata, perdagangan dan industri lainnya yang berkembang cukup baik.

Pajak Restoran diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah dan Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 116 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Restoran. Berdasarkan Pasal 14 Perda Nomor 11 Tahun 2011, pajak restoran adalah pajak progresif, dengan klasifikasi sebagai berikut:

- a. Tarif Pajak Restoran dengan omzet Rp.250.000,- sampai dengan Rp.350.000,- per hari, ditetapkan sebesar 5% (lima persen).
- b. Tarif Pajak Restoran dengan omzet lebih dari Rp.350.000,- sampai dengan Rp.600.000,- per hari, ditetapkan sebesar 7,5% (tujuh koma lima persen).
- c. Tarif Pajak Restoran dengan omzet di atas Rp 600.000,- per hari, ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).

Kota Bandar Lampung sebagai Ibukota Provinsi Lampung tentunya memerlukan dana yang besar dalam menyelenggarakan kegiatan pembangunan daerah diberbagai sektor. Dana pembangunan tersebut diusahakan sepenuhnya oleh pemerintah daerah dan bersumber dari penerimaan Pemerintah daerah Kota Bandar Lampung sendiri. Dana pembangunan itu bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang berasal dari pengolahan sumber daya yang dimiliki daerah di samping penerimaan dari pemerintah provinsi, pemerintah pusat serta penerimaan daerah lainnya.

Sejalan dengan upaya untuk meningkatkan serta menggali sumber-sumber penerimaan daerah, maka Pemerintah Kota Bandar Lampung harus berusaha secara aktif untuk meningkatkan serta menggali sumber-sumber penerimaan daerah terutama penerimaan yang berasal dari daerah. Hal ini perlu dilakukan untuk mengurangi ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat dalam pembiayaan pembangunan daerah.

Upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Bandar Lampung dalam menggali dan meningkatkan penerimaan pajak restoran di Kota Bandar Lampung belum optimal, hal ini dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. Target dan Realisasi Pajak Restoran Tahun 2014-2018

Tahun	Target	Realisasi	%
2014	21.999.999.997,80	23.623.276.215,00	107,28
2015	34.999.999.997,80	28.063.550.715,00	80,18
2016	60.000.000.000,00	35.113.542.882,00	58,52
2017	60.000.000.000,00	40.324.916.854,00	67,21
2018	60.000.000.000,00	52.594.470.805,00	87,66

*Sumber: BPPRD Kota Bandar Lampung, 2019*

Berdasarkan data tersebut diperoleh gambaran mengenai perkembangan pajak restoran Kota Bandar Lampung selama lima tahun terakhir yaitu dari tahun 2014-2018. Target dan realisasi penerimaan pajak restoran hanya pada tahun 2014 yang memenuhi target. Adanya selisih yang terjadi antara besarnya realisasi penerimaan pajak restoran yang ada dengan target penerimaan pajak restoran yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Kota Bandar Lampung merupakan potensi dari pajak restoran yang belum tergali secara optimal.

Untuk mewujudkan suatu masyarakat yang taat pajak memang bukan suatu hal yang mudah, apalagi dengan adanya krisis ekonomi yang berkepanjangan seperti sekarang ini. Hal ini hanya dapat terwujud bila masyarakat dan pemerintah saling menyadari akan tugas dan kewajibannya sebagai warga negara. Masyarakat dituntut untuk sadar akan kewajibannya kepada negara yaitu membayar pajak sesuai ketentuan yang berlaku, sedangkan pemerintah berkewajiban memberikan timbal balik kepada wajib pajak secara tidak langsung antara lain dalam bentuk

pembangunan sarana dan prasarana yang kegunaannya bukan secara Individual tetapi ditunjukkan untuk kepentingan umum.

Oleh karena itu, wajib pajak dituntut untuk lebih taat dalam pengelolaan penghitungan dan pelaporan perpajakannya kepada Dinas Pendapatan Daerah yang memberi kepercayaan penuh pada wajib pajak untuk melaksanakan hak dan kewajiban pajaknya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dilakukan penelitian yang dituangkan dalam bentuk skripsi dengan judul: **“Pemungutan Pajak Restoran di Kota Bandar Lampung”**

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian singkat latar belakang tersebut maka masalah yang akan dibahas:

1. Bagaimanakah pemungutan pajak restoran di Kota Bandar Lampung dan kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)?
2. Apa saja yang menjadi faktor penghambat dan pendukung dalam pemungutan pajak restoran di Kota Bandar Lampung?

## **1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

### **1.3.1 Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan permasalahan diatas, maka tujuan yang hendak dicapai penelitian adalah untuk:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan pemungutan pajak restoran di Kota Bandar Lampung.

2. Untuk mengetahui yang menjadi faktor-faktor penghambat dan pendukung yang timbul dalam pemungutan pajak restoran di Kota Bandar Lampung.

### 1.3.2 Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini adalah:

1. Secara teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna dalam menembah wawasan dan kajian Hukum Administrasi Negara, khususnya hukum pajak yaitu menemukan tata cara yang efektif dalam pemungutan pajak restoran di Kota Bandar Lampung.

2. Secara praktis

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat berguna:

- 1) Bagi BPPRD Kota Bandar Lampung, sebagai sumbangan pemikiran dalam pelaksanaan pemungutan pajak restoran.
- 2) Bagi Wajib Pajak, sebagai pedoman dalam kegiatan membayar pajak restoran.
- 3) Bagi masyarakat yang membutuhkan informasi mengenai pemungutan pajak restoran di Kota Bandar Lampung.

### **1.4 Ruang Lingkup**

Ruang lingkup ilmu dalam penelitian ini adalah Hukum Administrasi Negara, dengan kajian mengenai syarat serta prosedur atau tata cara dalam pemungutan pajak restoran di kota Bandar Lampung. Ruang lingkup lokasi penelitian adalah pada Kecamatan Rajabasa dan Kecamatan Kedaton Kota Bandar Lampung dan waktu penelitian dilaksanakan pada tahun fiskal 2018.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Pajak dan Pemungutan Pajak**

##### 2.1.1 Pengertian dan Fungsi Pajak

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.<sup>3</sup> Terdapat bermacam-macam batasan atau definisi tentang pajak dikemukakan oleh para ahli di antaranya sebagai berikut.

1. Menurut P.JA. Adriani, pajak adalah iuran masyarakat kepada (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan umum (Undang-Undang) dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.<sup>4</sup>

---

<sup>3</sup> Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan

<sup>4</sup> Adrian Sutedi, *Hukum Pajak*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, Hlm. 2

2. MJH. Smeeths, beliau memberikan definisi pajak sebagai berikut: pajak adalah prestasi pemerintah yang terutang melalui norma-norma umum, dan yang dapat dipaksakan, tanpa adanya kontra prestasi yang dapat ditunjukkan dalam hal individu, maksudnya adalah membiayai pengeluaran pemerintah.
3. Soeparman Soemahamidjaya memberikan definisi: pajak adalah iuran wajib berupa uang atau barang, yang dipungut oleh penguasa berdasarkan norma-norma hukum guna menutup biaya produksi barang-barang dan jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum.
4. Rochmat Soemitro, memberikan definisi sebagai berikut: pajak adalah iuran rakyat kepada negara berdasarkan undang-undang (dapat dipaksakan), yang langsung dapat ditunjuk dan digunakan untuk membiayai pembangunan.

Dengan melihat definisi yang dikemukakan oleh para sarjana tersebut, maka unsur-unsur yang terdapat dalam definisi tersebut adalah:

- 1) Bahwa pajak itu adalah suatu iuran atau kewajiban menyerahkan sebahagian kekayaan (pendapatan) kepada negara. Dapat dikatakan bahwa pemerintah menarik sebagian daya beli rakyat untuk negara.
- 2) Bahwa perpindahan atau penyerahan iuran itu adalah bersifat wajib, dalam arti bahwa bila kewajiban itu tidak dilaksanakan maka dengan sendirinya dapat dipaksakan, artinya: hutang itu dapat ditagih dengan menggunakan kekerasan seperti surat paksa dan sita.
- 3) Perpindahan ini adalah berdasarkan Undang-Undang atau peraturan yang dibuat oleh pemerintah yang berlaku umum. Sekiranya pemungutan pajak tidak

didasarkan pada Undang-Undang atau peraturan, maka ini tidak sah dan dianggap sebagai perampasan hak.

- 4) Tidak ada jasa timbal (tegen prestasi) yang dapat di tunjuk, artinya bahwa pembayaran pajak dengan prestasi dari negara tidak ada hubungan langsung.<sup>5</sup>

Hukum pajak adalah keseluruhan dari peraturan-peraturan yang meliputi wewenang pemerintah untuk mengambil kekayaan seseorang dan menyerahkannya kembali kepada masyarakat melalui kas negara, sehingga hukum pajak tersebut merupakan hukum publik yang mengatur hubungan negara dan orang-orang atau badan-badan hukum yang berkewajiban membayar pajak. Hukum pajak dibedakan atas hukum pajak materiil dan hukum pajak formil.

1. Hukum pajak materiil, yaitu memuat norma-norma yang menerangkan antara lain keadaan, perbuatan, peristiwa hukum yang dikenai pajak (objek pajak), siapa yang dikenakan pajak (subjek), berapa besar pajak yang dikenakan (tarif), segala sesuatu tentang timbul dan hapusnya utang pajak, dan hubungan hukum antara pemerintah dan Wajib Pajak. Contoh: Undang-Undang Pajak Penghasilan.
2. Hukum pajak formil, memuat bentuk/ tata cara untuk mewujudkan hukum material menjadi kenyataan (cara melaksanakan hukum pajak materiil). Hukum ini memuat antara lain:
  - 1) Tata cara penyelenggaraan (prosedur) penetapan suatu utang pajak.
  - 2) Hak fiskus untuk mengadakan pengawasan terhadap para wajib pajak mengenai keadaan, perbuatan dan peristiwa yang menimbulkan utang pajak.

---

<sup>5</sup> H Bohari, Pengantar Hukum Pajak, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2012, hlm. 25.

- 3) Kewajiban wajib pajak misalnya menyelenggarakan pembukuan/pencatatan, dan hak-hak wajib pajak misalnya mengajukan keberatan atau banding.

Contoh: Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Hukum pajak merupakan bagian dari hukum publik, hukum pajak yang juga merupakan hukum fiskal adalah keseluruhan dari peraturan-peraturan yang meliputi wewenang pemerintah untuk mengambil kekayaan seseorang dan menyerahkannya kembali kepada masyarakat dengan melalui kas negara, sehingga ia merupakan bagian hukum publik.<sup>6</sup>

Terdapat beberapa fungsi pajak antara lain:

#### 1. Fungsi *Budgetair*

Pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran pengeluarannya.

#### 2. Fungsi *Regulerend*

Pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi.

Pada perkembangannya fungsi pajak tersebut dapat dikembangkan ditambah dua fungsi lagi yaitu fungsi demokrasi dan fungsi distribusi, yaitu:

#### 1) Fungsi Demokrasi

---

<sup>6</sup> Adrian Sutedi, Op. Cit., hlm. 6

Suatu fungsi yang merupakan salah satu penjelmaan atau wujud sistem gotong-royong, termasuk kegiatan pemerintah dan pembangunan demi keselamatan manusia.

## 2) Fungsi Distribusi

Suatu fungsi yang lebih menekankan pada unsur pemerataan dan keadilan dalam masyarakat.<sup>7</sup>

### 2.1.2 Jenis Pajak

Jenis-jenis pajak yang dapat dikenakan dapat digolongkan kedalam 3 (tiga) golongan, yaitu:

#### 1. Menurut Sifatnya

Jenis-jenis pajak menurut sifatnya dapat dibagi dua yaitu pajak langsung dan pajak tidak langsung.

- 1) Pajak langsung adalah pajak-pajak yang bebannya harus dipikul sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dilimpahkan kepada orang lain serta dikenakan secara berulang-ulang pada waktu-waktu tertentu. Misalnya: Pajak Penghasilan.
- 2) Pajak tidak langsung adalah pajak yang bebannya dapat dilimpahkan kepada orang lain dan hanya dikenakan pada hal-hal tertentu atau peristiwa-peristiwa tertentu saja. Misalnya: pajak pertambahan nilai.<sup>8</sup>

#### 2. Menurut Sasarannya atau Objeknya

---

<sup>7</sup> Rochmat Soemitro, *Asas dan Dasar Perpajakan*, Eresco, 2005, hlm. 2.

<sup>8</sup> Richard Burton dan Wirawan B. Ilyas, *Hukum Pajak, Selemba Empat*, Jakarta, 2001, hlm. 17.

Menurut sasarannya, jenis-jenis pajak dapat dibagi dua yaitu pajak subjektif dan pajak objektif.

- 1) Pajak Subjektif adalah jenis pajak yang dikenakan dengan pertama-tama memperhatikan keadaan pribadi wajib pajak (subjeknya). Telah diketahui keadaan subjeknya barulah diperhatikan keadaan objektifnya sesuai gaya pikul apakah dapat dikenakan pajak atau tidak, Misalnya: Pajak Penghasilan.
- 2) Pajak Objektif adalah jenis pajak yang dikenakan dengan pertama-tama memperhatikan/melihat objeknya baik berupa keadaan perbuatan atau peristiwa yang menyebabkan timbulnya kewajiban membayar pajak. Telah diketahui objeknya barulah dicari subjeknya yang mempunyai hubungan hukum dengan objek yang telah diketahui. Misalnya: Pajak Pertambahan Nilai.

### 3. Menurut lembaga pemungutannya

Jenis pajak dapat dibagi dua yaitu jenis pajak yang dipungut oleh pemerintah, yang sering disebut dengan pajak pusat dan pajak daerah.

- 1) Pajak Pusat adalah jenis pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat yang dalam pelaksanaannya dilakukan oleh Departemen Keuangan Direktorat Jendral Pajak. Hasil dari pemungutan pajak pusat dikumpulkan dan dimasukkan sebagai bagian dari penerimaan APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara).
- 2) Pajak daerah adalah jenis pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah yang dalam pelaksanaannya sehari-hari dilakukan oleh Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah, hasil dari pemungutan pajak daerah dikumpulkan dan

dimasukan sebagai bagian dari penerimaan APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah).<sup>9</sup>

Pajak daerah adalah pajak yang wewenang pemungutannya ada pada pemerintah daerah yang pelaksanaannya dilakukan oleh Badan Pelayanan Pajak. Pajak daerah diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Pajak daerah terbagi atas pajak daerah provinsi dan pajak daerah kabupaten/kota.<sup>10</sup> Jenis pajak daerah dibagi menjadi dua bagian, yaitu:

#### 1. Jenis Pajak Provinsi

Jenis pajak provinsi bersifat limitatif yang berarti provinsi tidak dapat memungut pajak lain selain yang telah ditetapkan. Adanya pembatasan jenis pajak provinsi tersebut terkait dengan kewenangan provinsi sebagai daerah otonom yang terbatas yang hanya meliputi kewenangan dalam bidang pemerintah yang bersifat lintas daerah kabupaten/kota dan kewenangan yang tidak atau belum dapat dilaksanakan daerah kabupaten/kota, serta kewenangan bidang pemerintah tertentu.

#### 2. Jenis Pajak Kabupaten atau Kota

Jenis pajak kabupaten atau kota tidak bersifat limitatif, artinya kabupaten atau kota diberi peluang untuk menggali potensi sumber-sumber keuangannya selain yang telah ditetapkan secara eksplisit dalam Undang-Undang No 28 Tahun 2009, dengan menetapkan sendiri jenis pajak yang bersifat dengan memperhatikan kriteria yang telah ditetapkan oleh undang-undang tersebut. Rambu-rambu atau kriteria yang harus diikuti yaitu:

---

<sup>9</sup> Rochmat Soemitro, Op.Cit., hlm. 27.

<sup>10</sup> Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

- 1) Bersifat pajak dan bukan retribusi
- 2) Objek pajak terletak dan terdapat di wilayah kabupaten/kota yang bersangkutan dan mempunyai mobilitas yang cukup rendah, serta hanya melayani masyarakat
- 3) Objek dan dasar pengenaan pajak tidak bertentangan dengan kepentingan umum
- 4) Objek pajak bukan merupakan objek pajak provinsi atau objek pajak pusat
- 5) Potensinya memadai
- 6) Tidak memberikan dampak ekonomi yang negatif
- 7) Memperhatikan aspek keadilan dan kemampuan masyarakat
- 8) Menjaga kelestarian lingkungan

Tujuan pembuatan Undang-Undang tentang pajak daerah adalah untuk menyederhanakan berbagai pajak daerah yang ada selama ini supaya dapat mengurangi ekonomi biaya tinggi dan untuk menyederhanakan sistem administrasi perpajakan supaya dapat memperkuat fondasi penerimaan daerah.<sup>11</sup> Berdasarkan Pasal 2 UU 28/2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pajak daerah provinsi sebagai kewenangan daerah provinsi untuk ditetapkan dalam bentuk peraturan daerah adalah sebagai berikut:

#### 1. Pajak Kendaraan Bermotor

Pajak kendaraan bermotor adalah pajak atas kepemilikan kendaraan bermotor.

#### 2. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

---

<sup>11</sup> H. Bohari, Op.Cit., hlm. 19.

Bea balik nama kendaraan bermotor adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor karena jual-beli, tukar-tambah, hibah, warisan atau hal lainnya.

### 3. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor

Pajak bahan bakar kendaraan bermotor adalah pajak atas penggunaan bahan bakar kendaraan bermotor, baik bahan bakar cair maupun bahan bakar gas.

### 4. Pajak Air Permukaan

Pajak air permukaan adalah pajak atas pengambilan air yang terdapat di permukaan tanah, baik yang berada di laut maupun di darat.

### 5. Pajak Rokok

Pajak rokok adalah pungutan atau pajak atas cukai rokok.

Kemudian berdasarkan Pasal 2 angka (2) UU 28/2009, pajak daerah kabupaten/kota sebagai kewenangan kabupaten/kota untuk ditetapkan dalam bentuk peraturan daerah adalah sebagai berikut:

#### 1. Pajak Hotel

Subjek pajak hotel adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran atas pelayanan hotel.

#### 2. Pajak Restoran

Segala bentuk pelayanan yang disediakan di restoran akan dikenakan pajak daerah.

#### 3. Pajak Hiburan

Tempat hiburan yang dikenakan pajak adalah semua jenis pertunjukan atau hiburan dengan nama dan dalam bentuk apapun yang dinikmati oleh setiap orang dengan dengan dipungut bayaran.

4. Pajak Reklame

Pungutan daerah atas reklame, yang menjadi objek pajak adalah penyelenggara reklamenya.

5. Pajak Penerangan Jalan

Pajak penerangan jalan adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain. Sumber lain yang dimaksud adalah tenaga listrik yang diperoleh dari PLN dan/atau oleh bukan PLN.

6. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan

Pajak mineral bukan logam dan batuan adalah pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan, baik dari sumber alam di dalam dan/atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan.

7. Pajak Parkir

Pajak atas penyelenggaraan tempat parkir diluar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.

8. Pajak Air Tanah

Pajak air tanah adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah. Air tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan dibawah permukaan tanah. Orang pribadi atau badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.

#### 9. Pajak Sarang Burung Walet

Pajak sarang burung walet adalah pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet.

#### 10. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan

Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan adalah bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan.

#### 11. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.<sup>12</sup>

Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) adalah pungutan atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan. Perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan adalah perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas dan/atau bangunan oleh orang pribadi atau badan.

#### 2.1.3 Pengertian dan Teori Pemungutan Pajak

Secara etimologi pemungutan berasal dari Pungut yang berarti menarik atau mengambil. Sedangkan berdasarkan Pasal 49 ketentuan umum UU 28/2009, yang dimaksud pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari perhimpunan data objek dan subjek pajak atau retribusi, penentuan besarnya pajak atau retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak atau retribusi kepada wajib pajak atau wajib retribusi serta pengawasan penyetorannya. Dari definisi diatas dapat dikemukakan bahwa pemungutan merupakan keseluruhan aktivitas untuk menarik dana dari masyarakat wajib retribusi yang dimulai dari himpunan data dari objek

---

<sup>12</sup> M. Djafar Saidi, Hukum Pajak, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010, hlm. 33.

dan subjek retribusi sampai pada pengawasan penyetorannya.<sup>13</sup> Menurut R. Santoso Brotodiharjo menyebutkan ada beberapa teori yang mendasari adanya pemungutan pajak, yaitu:<sup>14</sup>

1. Teori Asuransi yakni pajak diasumsikan sebagai premi asuransi yang harus dibayarkan oleh masyarakat (tertanggung) kepada negara (penanggung).
2. Teori Kepentingan yakni pajak dibebankan atas dasar kepentingan bagi masing-masing orang. Semakin tinggi tingkat kepentingan semakin tinggi pula pajak yang harus dibayarkan.
3. Teori Daya Pikul yakni teori yang hanya mengusulkan upaya dalam memungut pajak, pemerintah harus memperhatikan daya pikul bagi wajib pajak.
4. Teori Bakti yakni pajak merupakan tanda bakti seseorang kepada negaranya.
5. Teori Daya Beli yakni dasar keadilan pemungutan pajak terletak pada kepentingan masyarakat, bukan pada individu atau negara.

#### 2.1.4 Syarat Pemungutan Pajak

Agar pemungutan pajak tidak menimbulkan hambatan atau perlawanan, maka pemungutan pajak harus memenuhi syarat sebagai berikut:

1. Pemungutan pajak harus adil (syarat keadilan)

Sesuai dengan tujuan hukum, yakni mencapai keadilan, Undang-Undang dan pelaksanaan pemungutan harus adil. Adil dalam Perundang-undangan diantaranya mengenakan pajak secara umum dan merata serta disesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Sedangkan adil dalam pelaksanaannya yakni dengan memberikan hak bagi wajib pajak untuk mengajukan keberatan,

<sup>13</sup> Adrian sutedi, Hukum Pajak dan Retribusi Daerah. (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2008), hlm. 5.

<sup>14</sup> Marlia Eka Putri, 2015, Hukum Pajak dan Retribusi Daerah. Bandar Lampung, hlm. 5.

penundaan dalam pembayaran dan mengajukan banding kepada majelis pertimbangan pajak.

2. Pemungutan pajak harus berdasarkan Undang-Undang (syarat yuridis)

Di Indonesia, pajak di atur dalam Undang-Undang 1945 Pasal 23 Ayat 2. Hal ini memberikan jaminan hukum untuk menyatakan keadilan baik bagi negara maupun warganya.

3. Tidak mengganggu perekonomian (syarat ekonomis)

Pemungutan pajak tidak boleh mengganggu kelancaran kegiatan produksi maupun perdagangan, sehingga tidak menimbulkan kelesuan perekonomian masyarakat.

4. Pemungutan pajak harus efisien (syarat finansial)

Sesuai fungsi budgetair biaya pemungutan pajak harus dapat di tekan sehingga lebih rendah dari hasil pemungutannya.

5. Sistem pemungutan pajak harus sederhana

Sistem pemungutan yang sederhana akan memudahkan dan mendorong masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.<sup>15</sup>

### 2.1.5 Sistem Pemungutan Pajak

Sistem pemungutan pajak terbagi menjadi 3 (tiga), yaitu:

1. *Official Assessment System*

---

<sup>15</sup> Mardiasmo, Perpajakan, CV Andi Offset, Yogyakarta, 2011, hlm. 2.

Suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak. Adapun ciri-cirinya:

- 1) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang pada fiskus
- 2) Wajib pajak pasif
- 3) Pajak timbul setelah dikeluarkannya surat ketetapan pajak oleh fiskus.<sup>16</sup>

## 2. *Self Assessment System*

Suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajakyang terutang. Adapun ciri-cirinya:

- 1) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang pada wajib Pajak sendiri
- 2) Wajib pajak aktif, mulai dari menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri pajak yang terutang
- 3) Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi

## 3. *With Holding System*

Suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan wajib pajak yang bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak. Adapun ciri-cirinya memiliki wewenang menentukan besarnya pajak yang terutang ada pada pihak ketiga, pihak selain fiskus dan wajib pajak.<sup>17</sup>

## 2.2 Pajak Restoran

---

<sup>16</sup> Adrian Sutedi, Op.Cit., hlm. 30.

<sup>17</sup> Syofrin Syofyan dan Asyar Hidayat, Hukum Pajak dan Permasalahannya, PT Refika Aditama, Bandung, 2004, hlm. 17.

### 2.2.1 Pengertian dan Dasar Hukum Pajak Restoran

Pajak restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran. Restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar, dan sejenisnya termasuk jasa boga/katering. Pemungutan pajak restoran di Indonesia saat ini didasarkan pada UU 28/2009 dan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Pajak Daerah.

Pemungutan pajak restoran di Indonesia saat ini di dasarkan pada dasar hukum yang jelas dan kuat, sehingga harus di patuhi oleh masyarakat dan dihak terkait. Dasar hukum menurut pemungutan pajak restoran pada suatu Kabupaten dan Kota adalah sebagaimana berikut

- 1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
- 2) Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Pajak Daerah
- 3) Peraturan Daerah Kabupaten/Kota yang mengatur tentang pajak restoran
- 4) Keputusan Walikota yang mengatur tentang pajak dan retribusi sebagai aturan pelaksanaan peraturan daerah tentang pajak restoran pada Kota dimaksud.

### 2.2.2 Objek Pajak dan Bukan Objek Pajak Restoran

Menurut UU 28/2009 Pasal 1 angka 22 dan 23, objek pajak restoran adalah pelayanan yang disediakan oleh restoran. Pelayanan yang di sediakan restoran meliputi pelayanan penjualan makanan dan/atau minuman yang di konsumsi oleh pembeli, baik dikonsumsi ditempat pelayanan maupun ditempat lain dan jasa boga/katering.

Tidak semua pelayanan yang diberikan oleh restoran dan rumah makan dikenakan pajak. Menurut UU 28/2009 Pasal 37 angka 3 disebutkan bahwa yang tidak termasuk objek pajak restoran adalah pelayanan yang disediakan oleh restoran yang nilai tidak melebihi batas tertentu yang ditetapkan dengan peraturan daerah.

Subjek pajak restoran adalah orang pribadi atau badan membeli makanan dan minuman dari restoran. Sedangkan wajib pajak adalah orang atau badan yang mengusahakan restoran, yaitu orang atau badan dalam bentuk apapun yang dalam bentuk perusahaan atau pekerjaannya melakukan usaha dibidang rumah makan.

Dengan demikian pajak restoran pada pajak restoran subjek dan objek pajak tidak sama. Di mana konsumen yang membeli makanan dan atau minuman dari restoran merupakan subjek pajak yang membayar (menanggung) pajak sementara orang pribadi atau badan yang mengusahakan restoran bertindak sebagai wajib pajak yang diberi kewenangan untuk memanggut pajak dari konsumen (subjek pajak) dan melaksanakan kewajiban perpajakan lainnya.

### 2.2.3 Dasar Pengenaan Tarif dan Cara Perhitungan Pajak Restoran

Dasar pengenaan pajak restoran adalah jumlah pembayaran yang dilakukan kepada restoran. Jika pembayaran dipengaruhi oleh hubungan istimewa, harga jual atau pergantian dihitung atas dasar harga pasar yang wajar saat pembelian makanan dan minuman. Contoh hubungan istimewa adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan jasa restoran dengan pengusaha restoran, baik langsung atau tidak langsung, dibawah pemilikan atau pengusaha orang pribadi atau badan yang sama.

Dasar pengenaan pajak restoran adalah jumlah pembayaran yang diterima atau yang seharusnya diterima restoran. Besaran pokok pajak restoran yang dihitung dengan cara mengkalikan tarif.<sup>18</sup>

#### 2.2.4 Tata Cara Pemungutan Pajak Restoran

##### 2.2.4.1 Pendaftaran, Pendataan dan Penetapan Wajib Pajak

Menurut Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 116 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Restoran, tata cara pendaftaran, pendataan dan penetapan wajib pajak adalah<sup>19</sup>:

- (1) Setiap wajib pajak wajib mendaftarkan usahanya ke Dinas Pendapatan Daerah guna diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah
- (2) Pendaftaran dan pendataan Wajib Pajak, dapat dilakukan pada saat wajib pajak mengajukan permohonan pembayaran pajak dengan mengisi formulir pendaftaran dan pendataan yang diberikan kepada Wajib Pajak.
- (3) Dinas Pendapatan Daerah menerima formulir pendaftaran dan pendataan yang telah diisi dengan jelas, benar dan lengkap oleh Wajib pajak, dan mencatat kedalam Daftar Induk Wajib Pajak sesuai nomor urut untuk selanjutnya diterbitkan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD).
- (4) Walikota menunjuk Kepala Dinas Pendapatan sebagai Pejabat yang ditunjuk atas nama Walikota untuk melakukan perhitungan pajak terhutang, menetapkan dan menerbitkan Surat ketetapan pajak, dan memberikan

---

<sup>18</sup> Marihot P Siahaan, Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Edisi Revisi), (Jakarta: Rajawali Pers, 2016). hlm. 331.

<sup>19</sup> Pasal 9 Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 116 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Restoran

persetujuan atas permohonan wajib pajak untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak terutang, setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan.

#### 2.2.4.2 Tata Cara Pemungutan Pajak Restoran

Menurut Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 116 Tahun 2011 pemungutan pajak restoran adalah sebagai berikut<sup>20</sup>:

- (1) Pemungutan Pajak Restoran dilarang diborongkan.
- (2) Pajak restoran dipungut berdasarkan perhitungan Nota Pembayaran (Nota Kontan) atau dokumen lain yang dipersamakan yang memuat jumlah transaksi atau pembayaran atas pelayanan restoran.
- (3) Setiap wajib pajak menggunakan Nota Pembayaran (Nota Kontan) yang telah diperforasi Dinas Pendapatan Daerah untuk setiap transaksi atas pelayanan Restoran.
- (4) Nota Pembayaran (Nota Kontan) atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap dalam setiap transaksi atas pelayanan Restoran.
- (5) Dalam hal wajib pajak dengan sengaja tidak menggunakan Nota Pembayaran (Nota Kontan) sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Walikota atau Pejabat berhak melakukan penetapan secara jabatan atas besarnya pajak terutang berdasarkan hasil pendataan dan observasi petugas Dinas Pendapatan Daerah.
- (6) Dalam hal pajak ditetapkan secara jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) karena kelalaian wajib pajak, wajib pajak tidak dapat mengajukan keberatan, keringanan, pengurangan maupun pembebasan pajak terutang.

---

<sup>20</sup> Pasal 10 Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 116 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Restoran

- (7) Pajak yang ditetapkan Walikota atau Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dipungut dengan menggunakan surat ketetapan pajak daerah (SKPD)

#### 2.2.4.3 Tata Cara Pembayaran

Mengenai tata cara pembayaran juga diatur dalam Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 116 Tahun 2011 yaitu sebagai berikut<sup>21</sup>:

- (1) Pajak Restoran yang terutang dibayar berdasarkan penetapan yang dihitung dan ditetapkan dan dilaporkan sendiri oleh Wajib Pajak dengan menggunakan SPTPD setiap bulan atau setiap berakhir masa pajak.
- (2) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diisi dengan jelas, benar dan lengkap, serta wajib ditandatangani dan disampaikan oleh wajib pajak kepada Dinas Pendapatan Daerah dilengkapi dengan laporan penjualan (sales report), Nota Kontan dan/atau dokumen pendukung lainnya.
- (3) Penandatanganan SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan secara biasa, dengan tanda tangan stempel, tandatangan elektronik atau digital yang semuanya mempunyai kekuatan hukum yang sama.
- (4) Batas waktu penyampaian SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah 10 (sepuluh) hari setelah berakhirnya masa pajak.
- (5) Jatuh tempo pembayaran pajak terutang adalah paling lambat 15 (lima belas) sejak berakhirnya masa pajak setiap bulan.
- (6) Apabila batas waktu penyampaian SPTPD dan jatuh tempo pembayaran jatuh pada hari libur, maka dilaksanakan pada hari kerja berikutnya.

---

<sup>21</sup> Pasal 11-12 Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 116 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Restoran

- (7) Apabila SPTPD tidak disampaikan sesuai batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dapat diterbitkan Surat teguran.
- (8) Wajib Pajak atas kemauan sendiri dapat membetulkan SPTPD dengan menyampaikan pernyataan tertulis, dengan syarat Dinas Pendapatan daerah belum mulai melakukan tindakan pemeriksaan.
- (9) Dinas Pendapatan Daerah meneliti SPTPD yang disampaikan wajib pajak, dan menerbitkan Nota Perhitungan jumlah pajak terutang yang harus dibayar oleh wajib pajak.
- (10) Pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar 2% (dua persen) per bulan dan ditagih melalui STPD.
- (11) Pembayaran pajak harus dilakukan sekaligus dan lunas pada kantor Kas Daerah atau melalui Bendahara Khusus Penerima (BKP) pada Dinas Pendapatan Daerah.
- (12) Wajib pajak yang telah memenuhi kewajiban perpajakan diberikan tanda bukti pembayaran atau penyetoran pajak berupa SSPD.
- (13) Dalam hal setelah dilakukan penelitian SPTPD atau dari keterangan lain ditemukan data baru yang mengakibatkan pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar, diterbitkan SKPDKB, dan/atau SKPDKBT.

## **2.3 Pendapatan Asli Daerah (PAD)**

### **2.3.1 Pengertian Pendapatan Asli Daerah (PAD)**

Menurut Undang-Undang Pasal 1 No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menyatakan bahwa

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan. Pendapatan asli daerah merupakan salah satu sumber pembiayaan daerah yang utama dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Karena penyelenggaraan pemerintah di daerah akan terlaksana dengan baik apabila didukung oleh dana yang memadai, disamping dana yang berasal dari pusat. Daerah diharapkan tidak selalu bergantung kepada pusat dalam artian daerah harus mampu menggali sumber-sumber pembiayaan yang berasal dari daerahnya sendiri. Sumber-sumber yang potensial harus digali secara maksimal namun tetap dalam koridor peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Abdul Halimmen definisikan bahwa:<sup>22</sup> “Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.”

Didalam Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 Pasal 5 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah disebutkan bahwa sumber pendapatan daerah terdiri dari pendapatan asli daerah, dana perimbangan dan lain-lain pendapatan. Pendapatan asli daerah sendiri terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengolahan kekayaan daerah yang dipisahkan, lain-lain PAD yang sah.<sup>23</sup>

Pendapatan asli daerah merupakan salah satu komponen sumber penerimaan keuangan daerah disamping penerimaan lainnya berupa dana perimbangan,

---

<sup>22</sup> M. Djafar Saidi, Hukum Pajak, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010, hal, 34

<sup>23</sup> Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

pinjaman daerah dan lain-lain penerimaan yang sah. Karena penyelenggaraan pemerintahan di daerah akan terlaksana dengan baik apabila didukung oleh dana yang memadai, disamping dana yang berasal dari pusat, namun demikian meskipun terdapat bantuan transfer dari pusat, daerah diharapkan tidak selalu tergantung kepada pusat dalam artian daerah harus mampu menggali sumber-sumber pembiayaan yang berasal dari daerahnya sendiri. Sumber-sumber penerimaan daerah yang potensial harus digali secara maksimal namun tetap dalam koridor peraturan perundang-undangan yang berlaku. Salah satu sumber pendapatan asli daerah adalah pajak daerah, pajak daerah merupakan iuran wajib yang dilakukan oleh daerah kepada orang pribadi atau badan tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan Perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah. Dengan demikian, pajak daerah merupakan pajak yang ditetapkan oleh pemerintah daerah dengan peraturan daerah (perda), yang wewenang pemungutannya dilaksanakan oleh pemerintah daerah dan hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah daerah dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1 Pendekatan Masalah**

Penulisan skripsi ini menggunakan dua macam pendekatan masalah, yaitu:

1. Pendekatan yuridis normatif adalah pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan melaksanakan pemungutan pajak restoran. Pendekatan ini dikenal pula dengan pendekatan kepustakaan, yakni dengan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan dan dokumen lain yang berhubungan dengan penelitian ini.
2. Pendekatan yuridis empiris yaitu pendekatan yang dikenal dengan pendekatan secara sosiologi yang dilakukan secara langsung ke lokasi penelitian yaitu dengan melihat secara langsung kebijakan yang dilakukan serta melakukan wawancara dengan beberapa responden yang dianggap dapat memberikan data dan informasi terkait dengan penelitian ini guna mendapatkan data dan informasi yang akurat serta dapat dipercaya kebenarannya.

#### **3.2 Sumber Data**

Sumber dan jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

##### **3.2.1 Data Primer**

Data Primer adalah data yang didapat secara langsung dilapangan dengan mendapatkan informasi dari para responden yang dilakukan melalui wawancara dilapangan dengan informan terkait yaitu:

1. Idul Haji Atmoko sebagai Kasubid Perencanaan dan Eksentifikasi Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) kota Bandar Lampung
2. Andre Setiawan sebagai Kabid Pajak Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) kota Bandar Lampung
3. Yon Maryono sebagai Pemilik Warung Bakso & Mie Ayam Mas Yon kota Bandar Lampung
4. Putri Pemilik Rumah Makan Sate Luwes kota Bandar Lampung

### 3.2.2 Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang bersifat melengkapi hasil penelitian yang dilakukan yaitu data yang diperoleh dari studi kepustakaan yang mencakup dokumen dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan, dan sebagainya.

Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini antara lain:

1. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang memiliki kekuatan yang mengikat, antara lain:
  - 1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah
  - 2) Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Pajak Daerah
  - 3) Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung No 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah

- 4) Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 116 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Restoran
2. Bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan berhubungan dengan bahan hukum primer berupa literatur-literatur yang mencakup dokumen-dokumen resmi, buku buku, laporan-laporan hasil penelitian, Perundang-Undangan lainnya yang berkaitan dengan permasalahan yang ada. Bahan hukum sekunder yang digunakan oleh penulis pada penelitian ini diperoleh dari buku-buku serta Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) yang berkaitan dengan pelaksanaan pemungutan pajak restoran di Kota Bandar Lampung.
  3. Bahan hukum tersier adalah bahan-bahan yang berguna sebagai petunjuk atau informasi tentang bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisa dan memahami bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, antara lain kamus hukum, kamus bahasa indonesia, dan kamus bahasa inggris.

### **3.3 Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data**

#### **3.3.1 Prosedur pengumpulan Data**

Dalam prosedur pengumpulan data, baik data primer maupun data sekunder penulisan menggunakan alat-alat pengumpulan sebagai berikut:

##### **1. Studi Kepustakaan**

Studi kepustakaan dilakukan dengan serangkaian kegiatan studi dokumentasi dengan cara membaca, mencatat, mengutip, serta menelaah peraturan Perundang-Undangan, buku-buku, dokumen serta informasi lainnya yang berhubungan dengan penelitian yang akan dilakukan.

## 2. Studi Lapangan

### 2.1 Wawancara

Wawancara dilakukan secara langsung, informan diberikan pertanyaan yang disusun secara sistematis, jelas dan terarah sesuai dengan isu hukum yang diangkat dalam penelitian oleh peneliti guna mendapatkan informasi yang dibutuhkan.

### 2.2 Observasi

Observasi dilakukan dengan cara ikut berpartisipasi dalam kegiatan yang akan dijadikan objek penelitian.

### 3.3.2 Prosedur Pengolahan Data

Data yang sudah terkumpul melalui kegiatan pengumpulan data, baik dari data kepustakaan maupun dari data lapangan, kemudian diproses melalui pengolahan dan pengkajian data. Prosedur pengolahan data adalah sebagai berikut:

1. Editing, yaitu data yang diperoleh dari penelitian diperiksa dan diteliti kembali mengenai kelengkapannya, kejelasan dan kebenarannya sehingga meminimalkan kesalahan dan kekurangan dalam penulisan untuk dapat diperbaiki kembali.
2. Interpretasi, yaitu menghubungkan, membandingkan, dan menguraikan data sertamen deskripsikan data dalam bentuk uraian, kemudian ditarik kesimpulan.
3. Sistematika data, yaitu penyusunan data secara sistematika sesuai dengan pokok permasalahan, sehingga memudahkan analisis data.

### **3.4 Analisis Data**

Setelah data tersebut tersusun secara sistematis sesuai dengan pokok-pokok pembahasan bidang penelitian, maka data itu akan dianalisis secara deskriptif kualitatif yaitu menginterpretasikan data dalam bentuk uraian kalimat. Metode untuk menarik kesimpulan pada penelitian ini menggunakan metode induktif dengan mengumpulkan data dan fakta-fakta untuk kemudian akan ditarik suatu kesimpulan yang dapat menjelaskan bagaimana penerapan kontribusi atas pemungutan pajak restoran serta faktor pendukung dan penghambat pemungutan tersebut.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Kesimpulan**

Kesimpulan dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah dijabarkan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan pemungutan pajak oleh BPPRD Kota Bandar Lampung dalam melakukan pemungutan terhadap wajib pajak dengan menggunakan upaya intensifikasi dan ekstensifikasi cukup efektif. Hasil analisis kontribusi menunjukkan bahwa pajak restoran Kota Bandar Lampung jika dilihat dari target pendapatan dan kontribusinya terhadap PAD, pada setiap tahun realisasi pendapatan pajak restoran mengalami peningkatan. Masih adanya selisih yang terjadi antara besarnya realisasi penerimaan pajak restoran dengan target penerimaan pajak restoran yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Kota Bandar Lampung merupakan potensi pajak restoran yang belum tergali secara optimal.
2. Faktor pendukung yang sering dihadapi BPPRD Kota Bandar Lampung dalam melaksanakan pemungutan pajak, yaitu adanya kebijakan pemerintah mengenai pajak restoran mengenai tarif pajak, pengembangan wilayah Kota Bandar Lampung melalui pemekaran kecamatan, dan pemanfaatan teknologi IT berupa

*tapping box*. Faktor penghambat yang sering dihadapi BPPRD Kota Bandar Lampung adalah kurangnya kesadaran wajib pajak untuk membayarkan pajak sebagaimana mestinya dan kurangnya pengawasan bagi restoran yang belum memasang *tapping box*.

## **5.2 Saran**

Berdasarkan kesimpulan diatas, saran yang dapat penulis sampaikan adalah:

1. Faktor-faktor penghambat BPPRD dalam melaksanakan pemungutan kepada wajib pajak harus segera dilakukan tindakan, dengan cara meningkatkan pengawasan terhadap jalannya pemungutan pajak restoran khususnya dalam pemasangan *tapping box*, sehingga diharapkan dengan adanya hal tersebut dapat meningkatkan kepatuhan membayar pajak.
2. BPPRD harus memberikan sanksi yang tegas dan nyata kepada wajib pajak yang tidak membayar pajak, sehingga akan menumbuhkan kepatuhan masyarakat sebagai wajib pajak dalam membayar pajak.

## DAFTAR PUSTAKA

### Sumber Buku/ Jurnal:

- Bohari, H. 2012. *Pengantar Hukum Pajak*. Jakarta. PT Rajagrafindo Persada.
- Mardiasmo. 2002, *Otonomi dan Menejemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta. Andi Yogyakarta.
- \_\_\_\_\_. 2011. *Perpajakan*. Yogyakarta. CV Andi Offset.
- Muhammad, Abdulkadir. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung. Citra Aditya Bakti.
- Putri, Marlia Eka. 2015. *Hukum Pajak dan Retribusi Daerah*. Anugrah Utama Raharja, Bandar Lampung
- Richard Burton dan Wirawan B. Ilyas. 2001. *Hukum Pajak*, Jakarta. Selemba Empat.
- Saidi, M Djafar. 2010. *Hukum Pajak*. Jakarta. Raja Granfindo Persada.
- Siahaan, Marihot P. 2016. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Edisi Revisi)*. Jakarta. Rajawali Pers.
- Soekanto, Soerjono. 1984. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta. UI Pers.
- \_\_\_\_\_. 1986. *Penelitian hokum Normatif suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta. Rajawali Pers.
- \_\_\_\_\_. 2012. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta. PT Raja Grafindo Persada.
- Soemitro, Rochmat. 2005. *Asas dan Dasar Perpajakan*. Eresco.
- Sutedi, Adrian. 2008. *Hukum Pajak dan Retribusi Daerah*. Jakarta. Ghalia Indonesia.
- \_\_\_\_\_. 2011. *Hukum Pajak*. Jakarta. Sinar Grafika.
- Syofrin Syofyan dan Asyar Hidayat. 2004. *Hukum Pajak dan Permasalahannya*, Bandung. PT Refika Aditama.

Yuswanto. 2010. *Hukum Pajak Daerah*, Bandar Lampung, Program Pascasarjana Program Magister Hukum.

\_\_\_\_\_. 2015. *Pemekaran Kecamatan*, Bandar Lampung. Indepth Publishing.

Yuswanto, Nurmayani, Marlia Eka Putri, Eka Deviani. 2015. *Hukum Pajak*, Bandar Lampung. Buku Ajar.

**Peraturan Perundang-undangan:**

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Pajak Daerah

Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung No 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah

Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 116 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Restoran

Surat Edaran Direktorat Jenderal Pajak No. 06/PJ.9/2001 Tentang Pelaksanaan Eksentifikasi Pajak dan Insentififikasi Pajak

RJPMD Kota Bandar Lampung Tahun 2016-2021

**Website/Internet:**

[www.bandarlampungkota.go.id](http://www.bandarlampungkota.go.id)